



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SAMARINDA  
JL. Bung Tomo No. 136 Tlp. (0541) 262062 Fax.(0541) 260659  
SAMARINDA - KALTIM Kode pos 75123

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
NOMOR : W2.TUN.5/598 / KP 04.5/XII/2015  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PADA PENGADILAN TATA  
USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang :
- Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
  - Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dilaksanakan melalui meja informasi dan pengaduan;
  - Bahwa agar pelayanan meja informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Meja Informasi Dan Pengaduan;
  - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  - Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor: 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pada Mahkamah Agung RI;
  - Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W2.TUN-S/ 597 / KP 01.2/XI/2014 tanggal 03 November 2014 Tentang Tim Pengelola Meja Informasi Dan Pengaduan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang terdahulu dan menunjuk susunan baru sebagaimana terlampir;
- Kedua : Tim Pengelola Meja Informasi Dan Pengaduan bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2015;


Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 15 Desember 2015

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA,



#WENCES LAUS, SH.,MH.  
NIP. 19610928 198503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I;
2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
4. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SAMARINDA  
NOMOR : W2.TUN.5/ 688 / KP 01.2./XII/2015

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
KETUA	IRVAN MAWARDI, SH.,MH.	HAKIM
WAKIL KETUA	D. PARLIAN SILAEN,SH	PANITERA/SEKERTARIS
SEKERTARIS	JIHIM,SH	PANITERA MUDA HUKUM
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS :	KEPANITERAAN : SUWARNA,SH.,MH	WAKIL PANITERA
	KESEKERTARIATAN : NOORSEHAN,SH	WAKIL SEKRETARIS
PETUGAS MEJA PENGADUAN	RAHMAT HIDAYAT,ST	STAF BAGIAN UMUM
ANGGOTA	BENNY BAKHTIAR ANWAR,ST	HONORER

DITETAPKAN DI : SAMARINDA  
PADA TANGGAL : 15 Desember 2015

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA  
KETUA,

  
\* WENCESLAUS, SH.,MH.  
NIP.19610928 198503 1 002